

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M., Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir Banyuwangi, 21 Oktober 1962, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menjabat Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (Mei 2009 – Mei 2011) dan Sekretaris Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (1 Juni 2011 – 22 Juli 2011), bertempat tinggal di Dusun Laban sukadi RT. 03 RW. 06 Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **H. ABDULAH AZWAR ANAS**, Bupati Banyuwangi (Oktober 2010 – Oktober 2015 dan Februari 2016 – hingga kini), beralamat di Lingkungan Krajan RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;
Diwakili oleh **H. OESNAWI, SH, H. MUCH. FAHIM, SH.,MH dan RAHMAT YUDI PERMANA, SH**, Para Advokat pada Kantor Advokat "OESNAWI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2017;

2. **Drs. Ec. H. SUKANDI, MM** Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Agustus 2007 – Februari 2012), beralamat di Jalan Mendut Regency Blok J.24 Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;
3. **Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si** Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (April 2010 – Februari 2012) dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Februari 2012 – hingga kini), beralamat di Dusun Krajan RT. 02 RW. 02 Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat III**;
4. **Drs. DJAFRI YUSUF, MM**, Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Februari 2010 – September 2014), beralamat di Lingkungan Tamansari RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Drs. SYAIFUL MUNIRI, Plt. Sekretaris DPRD** Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (1 Juni 2011 – 22 Juli 2011), beralamat di Lingkungan Stendo RT. 02 RW. 04 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat V**;
6. **Ir. NP. SUARDANA, S.Sos.M.Si**, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (April 2010 – Januari 2012), beralamat di Jalan Raya Rowo Baru / Dusun Krajan RT. 01 RW. 12 Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Drs. H. SUDIRMAN**, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (22 Juli 2011 – September 2014) beralamat di Lingkungan Tamansari RT. 02 RW. 01, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi / Jalan Singosari No. 14 A Banyuwangi, sebagai **Tergugat VII**;
8. **SUHAIRI SALEH**, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (Oktober 2009 – hingga kini) beralamat di

Lingkungan Gesari RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pengantigan,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi / Jalan MH. Thamrin
No. 118 Banyuwangi, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Drs. SIH WAHYUDI, MM**, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Januari 2012 – hingga kini),
beralamat di Perum Garuda Regency Blok AA 9 Kecamatan Giri
Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat IX**;

Diwakili oleh **H. OESNAWI, SH, H. MUCH. FAHIM, SH.,MH dan
RAHMAT YUDI PERMANA, SH**, Para Advokat pada Kantor Advokat
"OESNAWI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6
Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan mei 2017;

Bahwa selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IX disebut
sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 mei
2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banyuwangi pada tanggal 4 mei 2017 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2017,
telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa Tergugat I Bupati Banyuwangi (Oktober 2010 – Oktober 2015
dan Februari 2016 – hingga kini) alamat Kantor Jalan Ahmad Yani No.
100 Banyuwangi, sedangkan Tergugat II Sekretaris Daerah Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi (Agustus 2007 – Februari 2012), Tergugat III
Assistan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi (April 2010 – Juli 2012) dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Juli 2012 – hingga kini), Tergugat IV Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Februari 2010 – September 2014), Tergugat V PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (1 Juni 2011 – 22 Juli 2011) alamat Kantor Jalan Adi Sucipto No. 01 Banyuwangi, Tergugat VI Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (April 2010 – Januari 2012), Tergugat VII Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (22 Juli 2011 – September 2014) dan Tergugat VIII Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (Oktober 2009 – hingga kini), Tergugat IX Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Januari 2012 – hingga kini), sedangkan Penggugat adalah Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (Mei 2009 – Mei 2011) dan Sekretaris Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (1 Juni 2011 – 22 Juli 2011).

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 April 2009 Penggugat menjabat Kabag Legislasi DPRD adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi atasan langsungnya yaitu Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO (Mei 2009 – Mei 2011) sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk menyediakan dana dalam rangka menunjang lancarnya kegiatan Anggota DPRD.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011 maka TMT 1 Juni 2011 Penggugat mutasi menjabat Sekretaris Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Pengguna Anggaran Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO mutasi menjabat Staf Ahli Bupati dan untuk

kegiatan Anggota DPRD yang dananya milik Penggugat dapat meminjam dari KSU Artha Niaga Genteng sudah jadi SPJ SPPD Anggota DPRD sejumlah Rp. 131.497.000,- belum diterbitkan SPM / SP2D sehingga belum dibayar dengan anggaran Bagian Legislasi bulan Juni 2011 padahal seharusnya menjadi tanggung jawab Pejabat Pengganti untuk menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM) / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPJ Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut dan dibayarkan kepada Penggugat, namun oleh Tergugat V sebagai Pejabat Pengganti SPJ tersebut tidak diterbitkan SPM / SP2D sehingga belum dibayar kepada Penggugat bahkan malah mengirim surat kepada Penggugat tanggal 13 Juni 2011 Nomor 900/673/429.050/2011 perihal Tagihan Permintaan Tanggungan SPJ sebesar Rp. 131.497.000,-.

4. Bahwa berdasarkan surat tagihan dari Tergugat V tanggal 13 Juni 2011 kepada Penggugat tersebut, maka Tergugat II kemudian menindak lanjutinya dengan mengundang Penggugat lewat surat tanggal 17 Juni 2011 Nomor 005/2591/429.032/2011 perihal rapat penyelesaian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi yang dihadiri Tergugat II, III, V, VIII dan Penggugat, sedang mantan Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO sebagai Pengguna Anggaran (PA) justru tidak di undang, dan dalam rapat tersebut Penggugat dituduh mempunyai tanggungan belum menyelesaikan SPJ sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD sebesar Rp. 131.497.000,- yang ternyata tuduhan tersebut berkesesuaian dengan surat tagihan dari Tergugat V kepada Penggugat tersebut, sehingga meskipun dalam rapat tersebut Penggugat mengajukan bukti SPJ SPPD Anggota DPRD sejumlah Rp. 131.497.000,- yang dananya dapat meminjam dari KSU Artha Niaga Genteng untuk diterbitkan SPM / SP2D agar dibayar

dengan anggaran Bagian Legislasi DPRD bulan Juni 2011 karena hakikatnya fungsi SPJ adalah sebagai bukti bahwa atas sepengetahuan Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran kegiatan DPRD tersebut telah dilaksanakan dengan mempergunakan dana milik Penggugat yang dapat meminjam dari KSU Artha Niaga Genteng tersebut tetapi ditolak / dihalang-halangi sehingga belum dibayar, dengan demikian anggaran Bagian Legislasi Sekretariat DPRD bulan Juni 2011 tidak dipergunakan untuk membayar SPJ tersebut, kemudian tuduhan dalam rapat tersebut oleh Tergugat V dilaporkan kepada Tergugat I lewat surat Nomor 188/702/429.050/2011 tanggal 21 Juni 2011 sebagaimana diktum membaca Nomor 1 (satu) dalam Keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011, oleh karena itu realistis sekali apabila Penggugat mengajukan pertanyaan kepada Tergugat II, III, V dan VIII, kalau Anggaran Bagian Legislasi bulan Juni 2011 tersebut dilarang/ tidak dipergunakan untuk membayar kegiatan Anggota DPRD lalu dipergunakan untuk membayar kegiatannya siapa? Pertanyaan tersebut wajib di jawab oleh Tergugat II, III, V dan VIII.

5. Bahwa berdasarkan laporan Tergugat V tanggal 21 Juni 2011 kepada Tergugat I tersebut, kemudian Tergugat IV menindaklanjutinya dengan berkirim surat yang bersifat rahasia kepada Penggugat tanggal 29 Juni 2011 Nomor 005/471/429.201/2011 perihal Permintaan Keterangan, kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Juli 2011 Nomor 700/474/429.201/2011 dan dalam BAP tersebut tidak diketemukan bukti bahwa Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD sebagaimana yang dituduhkan dalam rapat tanggal 17 Juni 2011 tersebut, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tergugat IV

kepada Tergugat I Nomor 700/478/429.2011/2011 tanggal 6 Juli 2011 sebagaimana diktum membaca Nomor 2 (dua) dalam Keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 berkesesuaian dengan laporan Tergugat V kepada Tergugat I tersebut yang menuduh Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD.

6. Bahwa perbuatan Tergugat V dengan mengirim Surat tanggal 13 Juni 2011 perihal Permintaan Kekurangan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- kepada Penggugat adalah diluar kelaziman, seharusnya Tergugat V membuat berita acara serah terima jabatan dengan mantan sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO sebagai Pengguna Anggaran dan dengan berita acara tersebut dapat diketahui apakah terjadi kekurangan SPJ sebesar Rp. 131.497.000,- di DPRD sebagaimana yang dituduhkan kepada Penggugat tetapi hal tersebut tidak dilakukan, karena seandainya terjadi kekurangan SPJ maka akan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan DPRD dan kenyataannya kegiatan DPRD hingga kini tidak ada permasalahan lancar-lancar saja, disamping itu hingga kini tidak ada bukti yang disampaikan kepada Penggugat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit BPK/BPKP sebagai Institusi yang berwenang telah menemukan bukti bahwa Penggugat belum menyelesaikan SPJ sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD sejumlah Rp. 131.497.000,- sehingga surat tagihan Tergugat V tanggal 13 Juni 2011 serta tuduhan dalam rapat tanggal 17 Juni 2011 tersebut tanpa bukti.

7. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan mengundang rapat / memeriksa Penggugat lewat surat tanggal 17 Juni 2011 adalah bertentangan dengan pasal 24 PP 53 Tahun 2010 karena seharusnya melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung Penggugat dahulu

dalam hal ini Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO sebagai Pengguna Anggaran (PA) tetapi tidak dilakukan bahkan tidak diundang dalam rapat / pemeriksaan tersebut, sehingga pelaksanaan rapat tersebut

- ✦ tidak sah dan cacat hukum.

8. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat IV dengan meminta keterangan kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 2011 adalah bertentangan dengan pasal 6 PP 53 Tahun 2010 karena telah mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pidana dimana permasalahan yang dituduhkan kepada Penggugat menyalahgunakan APBD DPRD, maka seharusnya aparat penegak hukum yang menyelesaikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi berkekuatan hukum yang tetap tetapi hal tersebut tidak dilakukan, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tupoksi yang diemban Tergugat IV tidak berjalan sebagaimana ketentuan.
9. Bahwa meskipun tidak ada bukti juga tidak pernah memanggil Penggugat untuk konfirmasi dan memberikan kesempatan kepada Penggugat melaporkan permasalahan yang sebenarnya, maka secara sepihak berdasarkan laporan Tergugat V tanggal 21 Juni 2011 dan laporan hasil pemeriksaan Tergugat IV tanggal 6 Juli 2011 tersebut kemudian Tergugat I dan VI menerbitkan Keputusan tanggal 22 Juli 2011 Nomor 862.5/168/429.203/2011 yang menuduh Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,00 sewaktu menjabat Kabag Legislasi Sekretariat DPRD dan berdampak kepada Penggugat mengalami kerugian karena mulai bulan Agustus 2011 tidak lagi menerima pendapatan sebesar Rp. 1.260.000,- per bulan sebagaimana Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011, kemudian tuduhan dalam Keputusan Tergugat I tersebut disebarluaskan sehingga menyerang kehormatan dan nama baik

Penggugat merasa malu, dalam hal ini nampak jelas dan terang benderang maksud tujuan yang diinginkan oleh Tergugat V menagih kepada Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- lewat surat tanggal 13 Juni 2011 kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II mengadakan rapat tanggal 17 Juni 2011 dengan mengundang Penggugat yang dihadiri Tergugat II, III, V dan VIII adalah untuk memutar balik bukti agar terbebas dari tanggung jawab membayar kepada Penggugat dengan anggaran Bagian Legislasi bulan Juni 2011 untuk melunasi SPJ SPPD Anggota DPRD sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut dengan menuduh balik bahwa Penggugat yang mempunyai tanggungan belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD.

10. Bahwa akibat tuduhan dalam Keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang merugikan Penggugat tersebut ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam Perkara Perdata antara Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M. Kabag Legislasi Sekretariat DPRD (Mei 2009 s/d Mei 2011) sebagai Penggugat melawan HERMANTO, SE Ketua DPRD (Agustus 2009 s/d Agustus 2014) dkk sebagai Tergugat, dimana pihak Tergugat mengajukan surat bukti bertanda T-1 s/d T-7 dan Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-20 dengan bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta saksi Tergugat H.M JONI SUBAGIO, S.H. M.H dan IIN UMI AMBARWATI S.E, sedang Pengugat mengajukan saksi mantan Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran (PA) Ir. HERU SANTOSO dan Ir. AGUS HIDAYAT, M.M, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya

penerimaan sejumlah uang yang berhubungan dengan tugas kedinasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam bukti surat P-1 s/d P-7 telah dicairkan oleh Institusi DPRD Kabupaten Banyuwangi (Amar Putusan halaman 35 alinea 1) dimana untuk bukti P-7 sejumlah Rp. 131.497.000,- yang diterima Tergugat VIII tanggal 21 Juli 2011 ternyata jumlahnya berkesesuaian dengan jumlah tuduhan dalam Keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang menuduh Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD, dengan demikian bukti P-7 tersebut terbukti diputarbalik dipergunakan untuk menuduh Penggugat sebagaimana Keputusan Tergugat I tersebut yang ternyata bertentangan / kontraproduktif dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dimana bukti P-7 yang diterima Tergugat VIII tersebut telah dicairkan oleh Institusi DPRD Kabupaten Banyuwangi dan tidak ada bukti / Amar Putusan bahwa Penggugat mempunyai tanggungan belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD sebagaimana tuduhan tersebut.

11. Bahwa ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 tersebut pada bukti T-1 s/d T-5 SPJ dari Penggugat yang telah diterbitkan SPM / SP2D sejumlah Rp. 578.850.000,- (Amar Putusan hal. 34 alenia 3) juga tidak diketemukan SPM / SP2D yang nilai nominalnya Rp. 131.497.000,-, dengan demikian dana / uang yang diterima Penggugat sebesar Rp. 430.000.000,- (Amar Putusan hal. 34 alenia 2) tidak termasuk dana / uang dari SPJ Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut, sehingga SPJ Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut yang telah jadi SPJ SPPD Anggota DPRD yang dananya milik Penggugat

dapat meminjam dari KSU Artha Niaga Genteng oleh Tergugat V, VII dan VIII tidak diterbitkan SPM / SP2D tetapi oleh Tergugat VIII dibuatkan tanda terima SPJ SPPD Anggota DPRD tanggal 21 Juli 2011 sejumlah Rp. 131.497.000,- seharusnya dalam tenggang waktu antara tanggal 21 Juli 2011 sejak diterimanya SPJ SPPD Anggota DPRD sampai dengan bulan Desember 2011 (dalam Tahun Anggaran 2011) Tergugat V dan VII sebagai pejabat pengganti Tergugat V serta Tergugat VIII mempunyai kesempatan untuk menerbitkan SPM / SP2D atas SPJ dari Penggugat tersebut namun tidak dilakukan, dengan demikian SPJ dari Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut belum diterbitkan SPM / SP2D dan belum dibayar / Penggugat belum menerima uang tersebut, sehingga tuduhan kepada Penggugat dalam Keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 tersebut juga tidak terselesaikan dan Penggugat hingga kini tetap tidak menerima pendapatan sebesar Rp. 1.260.000,- per bulan sebagaimana Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011, oleh karena itu amat sangat rasional dan wajar apabila dalam diri Penggugat timbul sebuah pertanyaan, lalu diberikan dan diterima siapa dana / uang dari SPJ Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- yang dibuatkan tanda terima oleh Tergugat VIII tanggal 21 Juli 2011 tersebut yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah dicairkan oleh Institusi DPRD Kabupaten Banyuwangi? Sebuah pertanyaan yang wajib dijawab oleh Tergugat V, VII dan VIII karena tidak ada bukti / Amar Putusan Penggugat telah menerima uang yang telah dicairkan oleh Institusi / Lembaga DPRD sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut.

12. Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut oleh Penggugat dilaporkan kepada PJ Bupati Banyuwangi lewat surat

tanggal 24 November 2015 melaporkan keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang menuduh Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi Sekretariat DPRD ternyata bertentangan / kontraproduktif dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014, kemudian surat laporan Penggugat tanggal 24 November 2015 tersebut oleh PJ Bupati Banyuwangi didisposisi kepada Tergugat III sebagai Sekretaris Daerah tanggal 27 Nopember 2015 untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan, berikutnya oleh Tergugat III didisposisi kepada Tergugat IX tanggal 01 Desember 2015 untuk dikaji tetapi hingga kini tidak ditindaklanjuti disposisi PJ Bupati Banyuwangi tersebut, sehingga Tergugat III dan IX tidak taat dan tidak tunduk kepada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi serta telah mengabaikan dan membangkang terhadap perintah / disposisi Pimpinan / PJ Bupati Banyuwangi tersebut, dalam hal ini Tergugat III dan IX telah membuat kegaduhan perkembangan hukum di Indonesia karena Putusan Pengadilan dan disposisi PJ Bupati masih harus dikaji oleh Sekda dan Kepala BKD yang berdampak tuduhan kepada Penggugat tersebut tidak terselesaikan, seharusnya Tergugat III dan IX wajib menindaklanjuti disposisi PJ Bupati Banyuwangi tersebut sebagaimana ketentuan menyelesaikan tuduhan kepada Penggugat dalam Keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.260.000,- per bulan sebagaimana Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011.

13. Bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut dari Tergugat III dan IX maka kemudian disposisi PJ Bupati Banyuwangi tanggal 27 Nopember 2015

atas surat laporan Penggugat tanggal 24 Nopember 2015 tersebut menjadi kewajiban Penggugat untuk meneruskan dan melaporkan kepada Tergugat I lewat surat tanggal 23 Februari 2016 namun oleh Tergugat I juga tidak ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan laporan dari Penggugat tersebut sehingga tuduhan kepada Penggugat tersebut juga tidak diselesaikan oleh Tergugat I, dalam hal ini Tergugat I tidak konsisten serta telah menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenang menuduh Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD tanpa bukti dan tidak melalui Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi berkekuatan hukum yang tetap namun dengan menerbitkan Keputusan Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang berdampak kepada Penggugat mengalami kerugian tidak lagi menerima pendapatan sebesar Rp. 1.260.000,- per bulan sebagaimana Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011 dan ternyata tuduhan dalam Keputusan Tergugat I tanggal 22 Juli 2011 tersebut bertentangan / kontraproduktif dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014, berhubung surat laporan Penggugat tanggal 23 Pebruari 2016 kepada Tergugat I tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I serta berbagai upaya yang dilakukan oleh Penggugat seperti berkirim surat dan berkoordinasi juga tidak dapat menyelesaikan, maka untuk menyelesaikan kerugian Penggugat tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

14. Bahwa dengan memutarbalik bukti yang berdampak tidak diterbitkannya SPM / SP2D atas SPJ dari Penggugat yang telah jadi SPJ SPPD Anggota DPRD yang dananya milik Penggugat dapat meminjam dari KSU Artha Niaga Genteng sejumlah Rp. 131.497.000,- bahkan berlanjut

dengan tuduhan dalam Keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang menuduh Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD yang ternyata bertentangan / kontraproduktif dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 serta tidak ditindaklanjutinya disposisi PJ Bupati Banyuwangi tanggal 27 Nopember 2015 atas surat laporan Penggugat tanggal 24 Nopember 2015 dan surat laporan Penggugat kepada Tergugat I tanggal 23 Pebruari 2016 tersebut, maka secara pribadi para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) karena tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana ketentuan, sehingga akibat dari tuduhan dalam Keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang tidak diselesaikan tersebut Penggugat mengalami kerugian tidak lagi menerima pendapatan sebesar Rp. 1.260.000,- per bulan dikali 69 bulan (Agustus 2011 – Mei 2017) sama dengan Rp. 86.940.000,00 (*delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) padahal sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011 Penggugat menerima pendapatan sebesar Rp. 1.260.000 per bulan / kerugian materil, serta kerugian imateril berupa tuduhan kepada Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD sebagaimana Keputusan Tergugat I tanggal 22 Juli 2011 tersebut telah disebarluaskan, sehingga menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat merasa malu selama 5,5 tahun lebih / 69 bulan sebagai akibat serangkaian tindakan-tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah

kiranya ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah),
sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruh harta kekayaan para Tergugat, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini baru Penggugat ketahui berupa tanah dan rumah milik para Tergugat dengan alamat sebagaimana uraian gugatan diatas menjadi bagian secara keseluruhan atas nilai gugatan materil sejumlah Rp. 86.940.000,- dan imateril sejumlah Rp. 1.000.000.000.000,- secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut jumlah seluruhnya Rp. 1.000.086.940.000,- (Satu trilyun delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang digugat oleh Penggugat.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan disposisi Bupati Banyuwangi tanggal 27 November 2015 atas surat laporan Penggugat tanggal 24 November 2015, maka kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi mengambil Putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

kiranya ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah),
sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruh harta kekayaan para Tergugat, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini baru Penggugat ketahui berupa tanah dan rumah milik para Tergugat dengan alamat sebagaimana uraian gugatan diatas menjadi bagian secara keseluruhan atas nilai gugatan materil sejumlah Rp. 86.940.000,- dan imateril sejumlah Rp. 1.000.000.000.000,- secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut jumlah seluruhnya Rp. 1.000.086.940.000,- (Satu trilyun delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang digugat oleh Penggugat.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan disposisi Bupati Banyuwangi tanggal 27 November 2015 atas surat laporan Penggugat tanggal 24 November 2015, maka kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi mengambil Putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Banyuwangi sebagai Hakim-Hakim yang baik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan dengan Amar :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.086.940.000,- (*satu trilyun delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas (1) Kerugian materiil sebesar Rp. 1.260.000,- per bulan dikali 69 bulan (Agustus 2011 – Mei 2017) sama dengan Rp. 86.940.000,- (*Delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*), (2) Kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (*satu trilyun rupiah*).
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi.
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) setiap harinya selama Para Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada para Tergugat.

Atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizal Taufani, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

Bahwa pokok-pokok maksud gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum dari T I s/d T IX yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena :

1. Bahwa Tergugat V dengan suratnya tertanggal 21-6-2011 No. 188/702/429.050/2011 telah melaporkan Penggugat kepada Tergugat I, bahwa Penggugat yang telah dimutasi menjadi Sekretaris Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, TMT 1 Juni 2011 pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi periode Mei 2009 – Mei 2011, telah dituduh belum menyelesaikan administrasi keuangan berupa belum

menyerahkan dan menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,-
(seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu
rupiah);

2. Bahwa atas lapotan T V kepada T I tersebut diatas, kemudian T IV memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya terkait dengan laporan T V tersebut, dari hasil pemeriksaan kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1-7-2011 No. 700/474/429.201/2011. Dalam BAP tersebut menurut versi Penggugat tidak diketemukan bukti bahwa Penggugat belum menyelesaikan SPJ sebesar Rp. 131.497.000 tersebut. Akan tetapi dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dibuat oleh T IV tanggal 6 Juli 2011 No. 700/478/429.203/2011 yang disampaikan kepada T I, pada intinya Penggugat dituduh tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan uang SPJ sebesar Rp. 131.497.000 tersebut sewaktu Penggugat menjabat sebagai Kabag. Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi masa bakti Mei 2009 s/d Mei 2011;
3. Bahwa akibatnya Tergugat I melalui T VI lalu menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 22 Juli 2011 Nomor : 862.5/168/429.203/2011 yang menyebabkan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemecatan dari jabatan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, dimana dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa Penggugat tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan uang SPJ sebesar Rp. 131.497.000; sewaktu Penggugat menjabat sebagai Kabag. Legislasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi masa bakti Mei 2009 s/d Mei 2011 (vide : posita poin ke 5);
4. Bahwa tindakan T I menerbitkan SK tanggal 22-7-2011 Nomor : 862.5/168/429.203/2011 merupakan perbuatan melawan hukum karena

ternyata bertentangan/kontra produktif dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menurut versi Penggugat bahwa dirinya tidak bersalah dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban atas adanya SPJ sebesar Rp. 131.497.000. tersebut;

5. Bahwa selain itu juga Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak merespon dan tidak menindak lanjuti adanya disposisi PJ Bupati Banyuwangi tanggal 27 Nopember 2015 atas adanya surat laporan Penggugat tanggal 24 November 2015 dan surat laporan Penggugat kepada Tergugat I tanggal 23 Februari 2016. Dalam positanya Penggugat tidak secara jelas menerangkan apa isi disposisi PJ Bupati Banyuwangi tanggal 27 Nopember 2015 tersebut, dan laporan Penggugat kepada Tergugat I tanggal 23 Februari 2016 tersebut, terkait dengan hal apa (vide : posita poin ke 14);
Bahwa menanggapi maksud gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat I s/d IX berpendapat :

1. Bahwa dari uraian pokok (intisari) gugatan Penggugat diatas, Para Tergugat menyatakan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan terkait dengan proses terbitnya suatu KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yakni hingga terbitnya Surat Keputusan No. 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 UURI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha neraga antara orang atau badan hukum*

insupari udgeran, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Jadi menurut Para Tergugat gugatan Penggugat tersebut sudah masuk kedalam ranah sengketa tata usaha negara, karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili akan tetapi lebih merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

2. Bahwa setelah terbitnya SK Tergugat tertanggal 22-7-2011 Nomor : 862.5/168/429.203/2011 yang menurut Penggugat sangat bertentangan/kontra produktif dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014, kemudian Penggugat melakukan upaya administrative dengan mengirimkan surat laporan Penggugat tanggal 24 Nopember 2015 yang ditujukan kepada PJ. Bupati Banyuwangi, dan selajutnya Penggugat mengirimkan surat laporan kepada Tergugat I tanggal 23 Februari 2016 terhadap disposisi PJ Bupati Banyuwangi tertanggal 27 Nopember 2015 yang nota bene disposisi tersebut bersifat internal bukan ditujukan maupun ditembuskan kepada Penggugat, terkait dengan hal diatas menurut Penggugat yang hingga sekarang ini Tergugat I belum menindak lanjuti disposisi PJ Bupati Banyuwangi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, menanggapi hal tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UU Peradilan TUN yang menyebutkan :

- 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi

kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah menerimanya;
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Oleh karenanya dengan tidak ditindak lanjuti disposisi PJ Bupati Banyuwangi tanggal 27 Nopember 2015 oleh Tergugat I atas dasar surat permohonan Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 23 Februari 2016 adalah bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang apabila karenanya merasa ada yang keberatan maka upaya hukum yang diambil adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang

menyatakan hal tersebut diatas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan diajukan di Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) mohon untuk dinyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili, karena gugatan Penggugat dimaksud diatas termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena dalam posita maupun petitum gugatan hanya menguraikan tentang adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi oleh Para Tergugat, yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, didalam gugatan terurai dan dijelaskan menurut Penggugat perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan oleh Para Tergugat hingga menimbulkan terbitnya Surat Keputusan Tergugat I tanggal 22-7-2011 Nomor : 862.5/168/429.203/2011, dan akibat terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirinya dirugikan baik secara materiil maupun imateriil, akan tetapi justru didalam "petitum gugatan" tidak meminta SK tersebut dinyatakan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian Surat Keputusan tersebut sampai sekarang masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sangat kontradiktif dimana disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi dirinya, tetapi disisi lain Penggugat didalam Petitumnya tidak meminta agar Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut, secara prosedural dinyatakan tidak sah/cacat hukum. Bahwa oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat I s/d IX menolak SELURUH dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam surat gugatnya, KECUALI yang secara TEGAS DIAKUI kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat sampaikan dalam bab tentang eksepsi, mohon dianggap dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dalam salah satu pertimbangannya (halaman 35 alinea 1) bahwa uang SPJ sejumlah Rp. 131.497.000 telah dicairkan oleh Instansi/Lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi, dengan demikian menurut pendapat Penggugat, bahwa dirinya tidak bersalah dalam kaitannya pertanggung jawaban atas adanya kekurangan SPJ sebesar Rp. 131.497.000 tersebut;

Bahwa pendapat Penggugat tersebut perlu diluruskan, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 amar putusannya bukannya mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi sebaliknya bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 yang telah menggugat Para Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mendatangkan kerugian bagi Penggugat tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan amar putusannya :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.341.000; (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 Para Tergugat, khususnya Tergugat I (Bupati) tidak melakukan pelanggaran hukum apapun terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010;
- a. Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011, Tergugat I telah menerima laporan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 700/478/429.201/2011 tertanggal 6 Juli 2011 beserta seluruh dokumen pendukungnya;
 - b. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 6 Juli 2011 Nomor: 700/478/429.201/2011, Penggugat sewaktu menjabat sebagai Kabag. Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi selaku kuasa pengguna anggaran tahun anggaran 2011, belum menyelesaikan kekurangan pertanggung jawaban keuangan/SPJ sebesar Rp. 131.497.000;
 - c. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 , 4, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga guna menegakkan disiplin tersebut kiranya

perlu dan cukup alasan untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

- d. Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 700/474/429.201/2011 jo PP No. 53 Tahun 2010, bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat terbukti yaitu belum menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan yang menjadi tanggung jawabnya serta tidak memfungsikan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pelaksanaan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran disiplin, sehingga cukup alasan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat sesuai PP No. 53 Tahun 2010 adalah sudah tepat dan benar;

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa tindakan Tergugat I s/d IX sudah benar dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Para Tergugat I s/d IX dengan ini mohon kepada Majelis Hakim, perkenan untuk menjatuhkan putusan sela :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I s/d IX;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Majelis tidak sependapat dengan eksepsi Para Tergugat, maka dalam pokok perkara, Para Tergugat mohon Putusan :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik masing-masing tertanggal 17 juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ternyata Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya mendalilkan bahwa uraian pokok (intisari) gugatan Penggugat adalah mendalilkan mengenai segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan terkait dengan proses terbitnya suatu KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yakni terbitnya Surat Keputusan No. 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011, sehingga sengketa yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut adalah eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatannya tidak mempermasalahkan mengenai keputusan tata usaha Negara, melainkan mengenai kerugian yang diderita oleh

Penggugat akibat tindakan dari Para Tergugat, sehingga gugatan masih merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, posita gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana ketentuan, dimana dalam posita angka 14 (empat belas) didalilkan secara tegas bahwa akibat dari tuduhan dalam Keputusan Tergugat I Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang tidak diselesaikan tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan tidak lagi menerima pendapatan sebesar Rp86.940.000,00 (*Delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan menderita kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tersebut, ternyata petitum gugatan yang dimohonkan adalah agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang terkait dengan gaji atau pendapatan yang tidak diterima lagi oleh Penggugat serta kerugian immaterial yang dideritanya (petitum angka 4 (empat));

Menimbang, bahwa dalil posita dan petitum yang demikian menurut Majelis adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena gugatannya telah mempermasalahkan akibat dari diterbitkannya Keputusan Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 tersebut, yaitu tidak diterimanya lagi gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama 69 bulan yang total jumlahnya adalah sebesar Rp86.940.000,00 (*delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan adanya kerugian imateriil yang dirasakan oleh Penggugat akibat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa hal itu didasarkan pada pengertian sengketa tata usaha negara yang menyatakan sengketa tata usaha negara sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

dengan perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa tata usaha Negara maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Para Tergugat adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, oleh kami, **PUTU ENDRU SONATA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **MUSWANDAR, SH.,MH** dan **DEDY HERIYANTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, oleh Hakim Ketua

dngan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARYONO, SH**,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Penggugat
dan kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MUSWANDAR, S.H., M.H.

PUTU ENDRU SONATA, SH.,MH

ttd

DEDY HERIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

HARYONO, S.H.

Perincian Biaya:

Materai	Rp6.000,00
Redaksi	Rp5.000,00
Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
<u>Panggilan</u>	<u>Rp1.935.000,00</u>
Jumlah	Rp2.026.000,00

(dua juta dua puluh enam ribu rupiah)